

PERLINDUNGAN HUKUM BERUPA PENGEMBALIAN ASET BAGI KORBAN INVESTASI TRADING FOREX DI INDONESIA

Aldi Firmansyah, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: 2010611176@mahasiswa.upnvj.ac.id
Slamet Tri Wahyudi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: slametriwahyudi@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p03>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengidentifikasi bentuk pengembalian aset hasil tindak pidana di Indonesia dan menganalisis kendala Penuntut Umum dalam pengembalian aset korban Trading Forex di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan statue approach, conceptual approach, dan case approach. Hasil studi menunjukkan bahwa bentuk pengembalian aset hasil tindak pidana di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) mekanisme yaitu mekanisme in personam (secara pidana) dan mekanisme in rem (secara perdata). Dalam pengembalian aset Penuntut Umum memiliki beberapa kendala, yaitu korban tidak mau didengar keterangannya, tidak berkenan menjadi anggota paguyuban, korban berinvestasi dengan uang tunai/cash, korbannya mencapai angka cukup besar, pelaku sudah mengubah bentuk atau membelanjakan uang para investor, dst.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Trading Forex, Pengembalian Aset

ABSTRACT

The aim of this study is to provide an understanding of the form of return of assets resulting from criminal acts in Indonesia and to understand the obstacles faced by the Public Prosecutor in returning the assets of Forex Trading victims in Indonesia. This study uses normative juridical research methods with the statue approach, conceptual approach and case approach. The results of the study show that the form of return of assets resulting from criminal acts in Indonesia is divided into 2 (two) mechanisms, namely the in personam (criminal) mechanism and the in rem (civil) mechanism. In returning assets, the Public Prosecutor has several obstacles, namely the victim does not want to hear his statement, does not want to become a member of the community, the victim invested with cash, the victim reached quite a large amount, the perpetrator has changed the form or spent the investors' money, etc.

Keywords: Legal Protection, Forex Trading, Return of Assets

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini di Indonesia marak terjadi bentuk kejahatan digital berupa *Trading Forex* bodong yang merugikan masyarakat. Kasus tersebut cukup banyak mengakibatkan kerugian yang besar kepada para *member*-nya. Yeka Hendra Fatika selaku anggota Ombudsman mengatakan dari tahun 2021 sampai 2023 Ombudsman telah mendapatkan 20 laporan terkait investasi bodong dan *trading forex* dari masyarakat berkaitan dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut "Bappebti"). Yeka menjelaskan, masyarakat atau pelapor meminta

Bappebti segera melakukan penyidikan karena kasus tersebut membuat kerugian yang di klaim mencapai Rp63.000.000.000,00 (enam puluh tiga miliar rupiah)¹.

Berdasarkan berita dari CNBC Indonesia sekira akhir Januari tahun 2021, Rachmat Gobel selaku Wakil Ketua DPR RI, menyampaikan bahwa hampir satu kampung di Gorontalo, Sulawesi sekira 95 (sembilan puluh lima persen) dari total penduduknya telah menjadi korban penipuan yang menggunakan nama perdagangan forex. Dalam kasus ini pihak Polda Gorontalo sedang menindaklanjuti, hal ini sesuai dengan keterangan Indrasari Wisnu Wardhana selaku Plt Ketua Bappebti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, "Tapi kami sudah follow up dengan Bareskrim dan sedang ditindaklanjuti." ²

Kemudian Pada tahun 2022 di daerah Bandar Lampung juga terjadi tindak pidana *trading forex* bodong dengan nilai kerugian yang cukup fantastis, yaitu Rp66.520.718.750,00 dengan korban yang tercatat sebanyak 665 orang. Menurut AKBP Popon Ardianto Sunggoro selaku Wakil Direktur Kriminal Khusus (Wardirkrimsus) Polda Lampung, pemberitahuan tentang kasus ini dimulai setelah masyarakat melapor adanya aktivitas investasi *trading* di wilayah Metro Lampung. Setelah diselidiki, ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Kemudian masih menurutnya bisnis investasi *trading forex* bodong ini sejak 2019 yang dijalankan dengan mendirikan perusahaan bernama PT NSW. Dari sejumlah dana total kerugian, Rp 33,2 Miliar telah dikelola dengan tujuan memberikan keuntungan kepada para anggotanya, sementara sisanya sebesar Rp34,3 Miliar diduga telah dipergunakan oleh Tersangka guna kepentingan pribadi³.

Kemudian pada tahun 2019 di Wonosobo sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 89/Pid.B/2021/PN Wsb terjadi penipuan investasi *trading forex* bodong yang dilakukan oleh Terdakwa a.n. HENDRA KURNIAWAN BIN SABARI dengan total kerugian Rp1.697.290.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan yang menjadi korban setidaknya-tidaknya 28 (dua puluh delapan) orang. Dimana uang tersebut menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk membangun rumah, membeli perabotan rumah, 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz, 4 (empat) unit sepeda motor dan sisanya digunakan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari. Akan tetapi, sayangnya dalam putusan tersebut Majelis Hakim melalui putusannya menyatakan:

"5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KBM Merk Honda Jazz GD3 1,5 IDSI MT warna merah dengan No. Pol R-1459-D, No. Ka. MHRGD37304J01019, No. Sin. L15a41060683 An. Afieq Fakhur Rochman berikut kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah BPKB dari mobil merk Honda Jazz tahun 2005 warna merah milik Sdr. Hendra dengan atas nama pemilik lama Rini Shintawati No. Pol lama AA-8629-EA alamat Jl. Perintis Kemerdekaan 80A RT 06 RW 05 Kramat, Magelang yang identitasnya telah diubah terakhir kali dengan atas nama pemilik baru Arief Fakhur Rochman alamat Ds. Kebakalan RT 01 RW 03 Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara dan No. Pol Baru R 1459;

¹ <https://finance.detik.com/fintech/d-6548175/ombudsman-17-kasus-investasi-bodong-trading-forex-bikin-rugi-rp-63-m>, diakses pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 14.06 WIB

² <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220325104742-17-325954/gawat-satu-kampung-tertipu-forex-ada-fakta-mengejutkan>, diakses pada tanggal 7 Januari 2024 Pukul 16.26 WIB

³ <https://m.lampost.co/berita-665-orang-jadi-korban-investasi-bodong-trading-forex-di-metro.html>, diakses pada tanggal 7 Januari 2024 Pukul 16.36 WIB

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO Reno 4 tipe CPH2113 No. Seri: 17eccc37, IMEI 1: 867671051671535 dan IMEI 2: 867671051671527 beserta sim card nomor 081215775970;
- 1 (satu) buah TV Merk sharp 42 Inchi warna hitam;
- 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron warna hitam kombinasi silver;
- 2 (dua) buah jam tangan merk G-shock warna hitam dan warna bening kombinasi biru;

Dirampas untuk negara;”

Aparat penegak hukum tak jarang melihat korban tindak pidana hanya sebagai saksi yang membuat terang suatu tindak pidana/memberikan keterangan terkait kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, baik dari tahap penyidikan sampai dengan persidangan. Akan tetapi, sangat jarang aparat penegak hukum melihat urgensi pengembalian aset hasil tindak pidana sebagai aset yang harus dikembalikan kepada korban tindak pidana untuk memberikan perlindungan hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban agar dapat meminimalisir kerugian yang dideritanya.

Dalam kajian terdahulu, yaitu penelitian Jhon Pridol dan Firman Wijaya membahas terkait hak korban atas hasil tindak pidana kasus *first travel* dimana penelitian tersebut menuturkan dalam kasus *first travel* aset yang disita sebanyak 543 buah dinyatakan dirampas untuk negara yang seharusnya itu tidak dinyatakan di dalam putusannya, karena tidak ada unsur kerugian negara⁴.

Kemudian dalam penelitian Satriawan Sulaksono, dkk membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban yang kerugiannya telah tercampur menjadi aset sah pelaku dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan seharusnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut “UU TPPU”) bisa menjadi alat untuk *asset tracing* menggunakan kerangka hukum yang tersedia. Penting bagi negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan agar mereka memiliki kedudukan yang setara dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga dapat mencapai rasa keadilan bagi masyarakat umum dan khususnya bagi korban kejahatan⁵.

Berdasarkan penjelasan di atas, sampai saat ini aparat penegak hukum masih tidak menempatkan korban sebagai pihak yang harus diminimalisir kerugian materiilnya terhadap tindak pidana yang merugikan keuangan masyarakat (dalam penelitian ini adalah *trading forex* bodong). Dengan demikian, penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Berupa Pengembalian Aset Bagi Korban Investasi Trading Forex di Indonesia” menjadi penting untuk dilakukan karena belum adanya penelitian mengenai pengembalian aset kepada korban investasi *trading forex* di Indonesia, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembaharuan hukum di Indonesia.

Artikel ini membahas mengenai hak/upaya hukum korban tindak pidana *trading forex* bodong yang mengalami kerugian materiil berupa sejumlah uang yang disetor/diberikan kepada pelaku tindak pidana *trading forex* bodong dengan harapan uang yang disetornya akan “dimainkan” dalam *trading forex* yang nantinya akan membawa keuntungan bagi korban. Pembahasan ini menjadi penting karena tingginya kasus *trading forex* bodong di Indonesia yang merugikan masyarakat dengan jumlah

⁴ Pridol, Jhon dan Wijaya, Firman. KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERAMPASAN ASET YANG BUKAN MILIK NEGARA. “*Jurnal Hukum Adigama*”, 2, No. 2 (2019): 4

⁵ Sulaksono, Satriawan, et.al. PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMULIHAN ASET BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TERCAMPUR DENGAN ASET PELAKU. “*Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*”. 8, No. 1 (2019): 113

kerugian yang fantastis karena jumlah kerugiannya bisa mencapai miliaran. Pelaku tindak pidana *trading forex* bodong ini memanfaatkan tingkat literasi masyarakat terhadap investasi *trading forex* yang terbilang lemah/rendah, sehingga masyarakat dengan mudah percaya akan keuntungan yang besar dan cepat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana hak-hak korban jika sudah terlanjur menjadi korban penipuan *trading forex*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengembalian aset hasil tindak pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kendala Penuntut Umum dalam pengembalian aset korban *trading forex* di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulisan ini, antara lain: untuk mengidentifikasi pemahaman mengenai bentuk pengembalian aset hasil tindak pidana di Indonesia; dan menganalisis kendala Penuntut Umum dalam pengembalian aset korban *trading forex* di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan melibatkan penggunaan data kepustakaan untuk meneliti masalah hukum dengan focus pada aturan hukum, serta mempelajari bahan Pustaka atau data sekunder⁶. Penulis akan menganalisis, mengolah, menelaah, dan menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum berupa pengembalian aset bagi korban investasi *trading forex* di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan mencakup 3 (tiga) pendekatan utama. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penelitian ini akan mengkaji permasalahan menggunakan undang-undang yang memiliki relevansi, sehingga bisa menjawab rumusan masalah yang dibangun. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu penelitian ini didasari oleh konsep hukum. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pemahaman atau telaah kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berarti data dan informasi akan dideskripsikan atau digambarkan sebagaimana adanya dan kemudian menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah⁷.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD NRI 1945") menjelaskan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

⁶ Soejono dan Abdurahman, H. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), 28

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung, Alfabeta, 2014) 21

yang sama dihadapan hukum.” Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (4) menyatakan “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapapun.” Dasar hukum konstitusi tersebut menunjukkan mengenai konstitusi yang melindungi kepemilikan individu terhadap benda yang tidak bisa diambil tanpa regulasi yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum ketika Negara berencana untuk mengambil hak milik individu. Pengambilan hanya dapat dilakukan jika harta yang dimiliki merupakan hasil dari tindak kejahatan dan digunakan untuk kejahatan⁸.

Hak milik merupakan hak fundamental bagi setiap individu, namun hak tersebut dapat dikurangi, misalnya jika kepemilikan, perolehan, atau penguasaannya terhadap harta kekayaan bertentangan dengan hukum, atau jika ada pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Hal tersebut sejalan dengan pengaturan perihal kewajiban asasi manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjelaskan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pengembalian aset, yang umumnya dikenal sebagai pemulihan aset atau asset recovery, adalah langkah reaktif yang dilakukan oleh penegak hukum dan kejaksaan untuk menelusuri aset yang diperoleh secara ilegal, menyita properti tersebut dari pelaku kejahatan, dan mengembalikannya kepada pemilik sah guna mengatasi kerugian yang timbul. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Basel Institute on Governance pada tahun 2011⁹.

Pemulihan aset dapat dimulai atau diselesaikan dengan pengembalian aset, melibatkan serangkaian langkah yang dilakukan oleh penegak hukum mulai dari melacak aset hingga proses pengembalian. Dalam konteks pemulihan aset, terdapat fase perampasan aset yang bertujuan mengambil harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal oleh pelaku tindak pidana¹⁰.

Saat ini, ada 2 (dua) jenis perampasan aset yang diterapkan secara global untuk mengembalikan dan menangani hasil kejahatan, yaitu perampasan secara pidana (*criminal forfeiture* atau *in personam forfeiture*) dan perampasan secara perdata (*civil forfeiture*, *NCB asset forfeiture*, atau *in rem forfeiture*)¹¹. Kedua jenis tersebut memiliki tujuan serupa, yaitu perampasan oleh negara terhadap hasil atau sarana kejahatan. Perampasan aset yang berasal dari kegiatan kriminal didasarkan pada dua alasan pokok. Pertama, para pelaku kejahatan tidak boleh mendapatkan keuntungan dari tindakan ilegal mereka, dan hasil yang diperoleh dari kejahatan tersebut harus disita untuk mengganti kerugian korban, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun individu. Kedua, kegiatan pelanggaran hukum harus dihentikan, sehingga

⁸ Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2019), 42

⁹ Yanuar, Afdal. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. (Setara Press, Malang, 2020), 163

¹⁰ Sosiawan, Ulang Mangun. Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. “*Jurnal De Jure*”, 20, No. 4, (2020): 590

¹¹ Jerman, Heri. Pemulihan Aset Hasil Kejahatan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. “*DiH Jurnal Ilmu Hukum*”. 13, No. 25, (2017): 156

keuntungan ekonomi dari kejahatan harus dihilangkan untuk mencegah penggunaan aset tersebut untuk kegiatan kriminal di masa depan, serta sebagai langkah pencegahan.

a. Perampasan Aset dengan Mekanisme *in personam*

Perampasan aset melalui mekanisme *in personam* juga dikenal sebagai perampasan aset secara pidana atau criminal forfeiture, merupakan suatu putusan hukum yang diberlakukan terhadap terdakwa sebagai konsekuensi dari hukuman yang diterimanya¹². Perampasan ini terkait langsung dengan proses pengadilan terhadap individu tersebut. Penuntut umum harus membuktikan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang menyebabkan perolehan aset, dan jika terbukti, putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum menjadi dasar untuk melakukan perampasan harta terdakwa.¹³

Pengaturan mengenai perampasan aset diatur dalam Pasal 39 (selanjutnya disebut "KUHP") yang menjelaskan "(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang; (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita."

Berdasarkan regulasi dalam KUHP, setelah perampasan akan ada perintah pelaksanaan langkah-langkah lebih lanjut sesuai dengan keputusan pengadilan terhadap barang-barang yang dirampas¹⁴. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP yang menjelaskan "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim bend aitu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan, atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."

Setelah Terdakwa diakui bersalah atas tuduhan yang diajukan oleh Penuntut Umum, hak pengadilan untuk mengambil alih aset dari hasil dan instrument kejahatan. Hanya setelah terdakwa dinyatakan bersalah, pengadilan dapat mengambil alih aset yang terkait dengan tindak pidana yang telah diakui sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, aset yang dikendalikan oleh terdakwa yang terhubung dengan kegiatan kriminal yang telah diakui sebagai ilegal harus dirampas dan dikembalikan kepada pihak yang mengalami kerugian.

Hak pengadilan untuk mengambil alih aset dari hasil dan alat tindak pidana muncul setelah Terdakwa diakui bersalah atas dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum. Hanya setelah Terdakwa diakui bersalah, pengadilan dapat menyita aset dari hasil dan alat tindak pidana yang berada di bawah kendali Terdakwa karena

¹² Ayuningsih, Irma Reisalinda dan Nelson, Febby Mutiara. Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia dan Australia. "*Jurnal Ius Constituendum*". 7, No. 2, (2022): 251

¹³ Direktorat Hukum PPATK, *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. (Jakarta, PPATK, 2021), 38

¹⁴ Andri, *et.al.* Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan dalam Kasus Tindak Pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa, "*INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*". 3, No. 5, (2023): 1040

aset yang dikuasai oleh Terdakwa dianggap tidak sah akibat tindakan yang dilakukannya yang telah diakui sebagai melanggar hukum. Oleh karena itu, aset yang berada di bawah kendali Terdakwa yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya harus dirampas dan dikembalikan kepada pihak yang mengalami kerugian¹⁵.

Dalam konteks proses peradilan pidana, terdapat persyaratan formal yang harus dipenuhi guna memvonis dan merampas aset Terdakwa. Berikut merupakan karakteristik proses pengambilan putusan dalam ranah hukum pidana¹⁶:

- a. Perlu didasarkan pada tuduhan yang khusus mengacu pada suatu tindak pidana tertentu, bukan menggunakan identifikasi umum dari kejahatan yang terjadi;
- b. Memerlukan presentasi bukti yang sesuai dengan standar pembuktian untuk memenuhi persyaratan nilai pembuktian;
- c. Terdakwa tidak dapat dipaksa untuk mengakui kesalahannya (*incriminate himself*) sebagai bukti kesalahan dalam persidangan;
- d. Mengakibatkan pemberian sanksi yang bersifat publik. Jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah, maka tidak boleh dilakukan penuntutan kembali atas kejahatan yang sama.

Proses perampasan aset dengan menggunakan mekanisme in personam melibatkan beberapa langkah. Pertama, tahap pelacakan aset bertujuan untuk mengidentifikasi aset, menentukan lokasi penyimpanan, memperoleh bukti kepemilikan, dan memahami hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Kedua, tahap pembekuan aset, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 huruf f *United Nation Convention Against Corruption* (selanjutnya disebut "UNCAC") "Pembekuan atau Penyitaan berarti pelarangan sementara transfer, konversi, pelepasan atau pemindahan kekayaan, atau pengawasan sementara atau pengendalian kekayaan berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan berwenang lainnya". Ketiga, langkah perampasan aset, sebagaimana diartikan dalam Pasal 2 huruf g UNCAC, "Perampasan yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti perampasan permanen atas kekayaan dengan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya". Keempat, tahap pengembalian dan penyerahan aset kepada korban.¹⁷

b. Perampasan Aset dengan mekanisme *in Rem*

Perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata disebut juga sebagai *Non-conviction based forfeiture*, *in rem forfeiture*, atau *civil forfeiture* adalah suatu perampasan aset yang dilakukan tidak berdasarkan kasus pidana. Dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan *in rem* terhadap harta kekayaan atau properti yang diduga diperoleh dari tindak kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan. Gugatan *in rem* diajukan tanpa memerlukan kasus pidana atau setelah kasus pidana tersebut diputus oleh majelis hakim. *In rem forfeiture*

¹⁵ Putra, Beni. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. "Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian". 2, No. 8, (2023): 752

¹⁶ Direktorat Hukum PPAATK, *Op.Cit*, 30

¹⁷ Philippa Webb, dalam Urrutab, Muhammad Rafi. "Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Perspektif Due Process of Law". Thesis, Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, (2023), 23

merupakan tindakan terhadap aset itu sendiri (Contoh: Negara v. USD 100.000) dan bukan terhadap individu (*in personam*)¹⁸.

Prinsip dasar dari perampasan aset secara *in rem* adalah bahwa pemilik atau pengendali suatu benda tidak memiliki hak untuk menguasai aset yang diperoleh melalui tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks perampasan *in rem*, klaim bahwa aset tersebut berasal dari tindakan yang melanggar hukum benar-benar murni terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemilik atau pengendali aset tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam perampasan aset secara *in rem* menitikberatkan pada asal-usul aset. Oleh karena itu, perampasan aset tidak akan tergantung pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak terhadap aset tersebut atau tidak, karena kesalahan melekat pada aset yang memiliki hubungan dengan tindak pidana¹⁹.

Perampasan aset *in rem* bertujuan untuk menetapkan status aset daripada membuktikan kesalahan dalam suatu tindak pidana. Tujuan ini bukanlah untuk menghukum, melainkan sebagai mekanisme untuk meminta pengadilan menentukan status kepemilikan aset tersebut.²⁰

Dalam perampasan aset melalui mekanisme hukum perdata, terdapat peluang besar untuk menyita segala jenis kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana dan harta lain yang dapat dianggap akan atau telah digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, tanpa memerlukan bukti kesalahan dari pelaku tindak pidana. Dilakukan atau tidaknya perampasan aset ini tidak bergantung pada apakah pelaku kejahatan tersebut telah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. Menurut Rimmelink hak kebendaan sebaiknya tidak dianggap sebagai hak yang mutlak. Segala hak atas benda atau kepentingan hukum tersebut dapat dikorbankan demi kepentingan lain yang memiliki nilai atau tingkat urgensi yang lebih tinggi.

3.2. Kendala Penuntut Umum dalam Pengembalian Aset Korban *Trading Forex* di Indonesia

Salah satu opsi investasi yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi adalah trading forex, dimana terjadi pertukaran mata uang asing antara pelaku pasar global. Pasar forex beroperasi selama 5 hari dalam seminggu dan 24 jam sehari tanpa henti. Tidak ada lokasi fisik untuk pasar ini karena perdagangan terjadi secara elektronik antara bank-bank secara langsung melalui sistem *online real-time*²¹.

Foreign exchange (forex) adalah transaksi jual beli mata uang asing atau valuta asing (valas). Pasar valas atau forex *market* adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain²². Di Indonesia *trading forex* mulai

¹⁸ Hafid, Irwan. Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis of Law. "*Lex Renaissance*". 6, No. 1, (2021):469

¹⁹ Fadilah, Isnaini Nur. In Rem Asset Forfeiture dalam Bandul Asset Recovery dan Property Rights, "*Journal of anti-money laundering/countering the financing of terrorism*". 1, No. 01 (2022): 90

²⁰ Saputra, Refki. Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. "*Jurnal Anti Korupsi*". 3, No. 1, (2017): 122

²¹ Aulia, Riska dan Gunadi, Ariawan. Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi *Forex Trading* Akibat Wanprestasi oleh Pialang Berjangka. "*UNES LAW REVIEW*". 6, No. 2, (2023): 5632

²²Whardani, Indah Kusuma. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam *Forex Trading* Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1999

diakui pada tahun 1999 ditandai dengan pendirian kantor Bursa Berjangka Jakarta (selanjutnya disebut "BBJ") dan izin operasinya pada tahun 2000, sedangkan transaksi pertama kali pada tanggal 15 Desember Tahun 2000. Transaksi komoditi dengan berjangka sudah memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi saat ini sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Pada praktiknya kegiatan perdagangan berjangka komoditi tidak hanya dijalankan oleh pialang berjangka yang mendapat izin usaha dari BAPPEBTI, tetapi juga oleh pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari BAPPEBTI maupun perorangan yang tidak memiliki lisensi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) yang dikeluarkan OJK sesuai dengan POJK Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.

Salah satu contoh penipuan *trading forex* ditemukan oleh Subdit Ditreskrimsus Polda Jawa Timur yang membongkar praktik penipuan trading oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya yang diduga dilakukan oleh SR, perempuan asal Lumajang. Korbannya lebih dari 250 orang, dimana SR meraup keuntungan sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah). Kombes Pol Farman selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim mengatakan kronologinya bermula saat SR bekerja di Hongkong melakukan *trading* dengan aplikasi Trade-W yang diketahui dari majikannya pada tahun 2014. Bertahun setelahnya, SR mendirikan *platfrom* Arfa Forex Trading pada tahun 2018. Kemudian sekira Oktober sampai Desember 2021, SR mulai menawarkan *platfrom trading* itu melalui media sosial Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Modusnya SR merayu anggota untuk menginvestasikan uangnya dengan profit 15-20 % setiap minggunya serta bisa menarik seluruh modal awal setelah 15 minggu. Korban menginvestasikan kepada SR mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah). Namun demikian, pembayaran profit berjalan seret dan setelah 15 pekan uang para member tidak kembali. Menurut Farman uang korban digunakan oleh SR untuk kebutuhan hidupnya dan *platfrom trading* Arfa Forex Trading milik SR tidak berbadan hukum alias *illegal*.

Sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "UU Kejaksaan") pada pokoknya menjelaskan di bidang Pidana Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian Pasal 30A UU Kejaksaan pada pokoknya menjelaskan dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Bapak Andry Sudarmaji, S.H., M.H., Jaksa Muda pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam melakukan pengembalian aset Korban *Trading Forex*, kendala yang dimaksud yaitu:

tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di PT. Finex Berjangka). "Jurnal Lex Librum". 3, No. 01 (2016): 448

- a. Korban tidak mau menjadi saksi di persidangan. Artinya, korban yang terdampak tidak mau untuk didengar keterangannya di persidangan, tetapi hanya ingin meminta kerugiannya dikembalikan, padahal dalam hukum acara pidana setiap hal yang didalilkan harus dibuktikan di persidangan, sehingga menghasilkan fakta hukum untuk nantinya penuntut umum menyusun tuntutan dan hakim dalam putusannya.
- b. Korban tidak berkenan menjadi anggota paguyuban, tetapi minta kerugiannya dikembalikan. Artinya, korban menolak untuk bergabung atau terlibat dalam sebuah paguyuban atau kelompok yang akan menerima pengembalian aset dari Kejaksaan untuk nantinya dibagi-bagi kepada para korban dengan cara dan mekanisme yang ditentukan dan disepakati oleh struktur paguyuban, tetapi korban yang tidak mau bergabung tersebut tetap menuntut pengembalian ganti rugi;
- c. Korban berinvestasi dengan uang tunai/*cash*. Artinya, pelaku melakukan investasi menggunakan uang tunai atau *cash* (tidak menggunakan pembayaran non-tunai seperti transfer bank atau cek) yang tidak ada hasil bukti tertulis atau rekaman transaksi yang dapat digunakan sebagai dokumentasi atau bukti yang mengakibatkan sulit untuk membuktikan bahwa transaksi investasi benar-benar terjadi;
- d. Korbannya mencapai angka yang cukup besar. Artinya, tidak hanya satu individu yang menjadi korban dalam penipuan *trading forex*, tetapi bisa mencapai angka yang cukup besar hingga sampai ratusan orang, sehingga kasus yang ditangani bersifat kompleks dan menyulitkan dalam hal logistik dalam memberikan bantuan atau pemulihan kepada korban;
- e. Pelaku sudah mengubah bentuk atau membelanjakan uang para investor. Artinya, pelaku menghabiskan atau menyalahgunakan uang yang diberikan oleh para investor dimana pelaku menggunakan uang yang seharusnya diinvestasikan untuk *trading forex*, tetapi ia mengalihkan untuk keperluan pribadi atau tujuan lain yang tidak terkait dan membelanjakan untuk pembelian barang mewah, perjalanan pribadi, dsb;
- f. Menafsirkan kerugian. Artinya, proses interpretasi atau pemahaman terhadap jumlah atau sifat kerugian yang dialami oleh korban, menafsirkan kerugian membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang konteks atau latar belakang di mana kerugian tersebut terjadi.
- g. Penurunan harga aset. Artinya, nilai atau harga terhadap aset yang dibeli oleh pelaku hasil dari penipuan *trading forex* mengalami penurunan dari tingkat sebelumnya, biasanya aset tersebut berupa mata uang, obligasi, saham, mata uang, dan komoditas lainnya;
- h. Tidak ada kewenangan untuk *asset tracing*. Artinya, Penuntut Umum hanya menerima pelimpahan berkas dan barang bukti dari Penyidik yang umumnya didapat dari Polri atau penyidik PPNS, dimana Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tidak dapat melakukan pelacakan aset;
- i. Pembuktian kerugian masing-masing korban. Artinya, ketika korban tidak dapat menguraikan secara rinci dan membuktikan jumlah kerugiannya tersebut, hal ini dapat menyulitkan penuntut umum dalam melakukan penuntutan untuk menilai kerugiannya;

4. KESIMPULAN

Hukuman pidana selalu melibatkan penderitaan atau konsekuensi tidak menyenangkan lainnya yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang dan diterapkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan hukum. Hukuman pidana bertujuan untuk memberikan keadilan dengan memulihkan keseimbangan moral yang telah terganggu atau rusak oleh tindak kejahatan. Perampasan aset merupakan bentuk restitusi daripada pemidanaan, karena pengambilan aset hanya bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak memperoleh keuntungan dari perbuatannya yang melanggar hukum. Di Indonesia saat ini mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu 1) mekanisme *in personam* adalah perampasan aset secara pidana yang merupakan konsekuensi dari hukuman yang diterima pidana; dan 2) mekanisme *in rem* adalah perampasan aset berdasarkan gugatan perdata dimana negara mengajukan gugatan terhadap harta kekayaan atau property yang diduga diperoleh dari tindak kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan.

Sebagaimana UU Kejaksaan yang menjelaskan dalam perkara pidana Jaksa Penuntut Umum memiliki tugas dan wewenang pada pokoknya, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, serta kegiatan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana *trading forex* kepada korban tersebut Penuntut Umum tidak lepas dari kendala. Pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan kendala yang terjadi adalah 1) korban tidak mau menjadi saksi dipersidangan; 2) korban tidak berkenan menjadi anggota paguyuban; 3) korban berinvestasi dengan uang tunai/*cash*; 4) korbannya mencapai angka yang cukup besar; 5) pelaku sudah mengubah bentuk atau membelanjakan uang para investor; 6) menafsirkan kerugian korban; 7) penurunan harga aset; 8) tidak ada kewenangan untuk *asset tracing*; 9) pembuktian kerugian masing-masing korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Direktorat Hukum PPATK, *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20210 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. (Jakarta, PPATK, 2021)

Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2019)

Soejono dan Abdurhaman, H. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2003)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung, Alfabeta, 2014)

Yanuar, Afdal. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. (Setara Press, Malang, 2020)

Jurnal

Andri, *et.al.* Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan dalam Kasus Tindak Pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa, "INNOVATIVE: Journal of Social Science Research" 3, No. 5, (2023): 10833-10846.

- Aulia, Riska dan Gunadi, Ariawan. Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi *Forex Trading* Akibat Wanprestasi oleh Pialang Berjangka. "UNES LAW REVIEW" 6, No. 2, (2023): 5631-5640.
- Ayuningsih, Irma Reisalinda dan Nelson, Febby Mutiara. Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia dan Australia. "Jurnal Ius Constituendum" 7, No. 2, (2022): 246-261.
- Fadilah, Isnaini Nur. In Rem Asset Forfeiture dalam Bandul Asset Recovery dan Property Rights, "Journal of anti-money laundering/countering the financing of terrorism" 1, No. 01 (2022): 87-99.
- Hafid, Irwan. Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis of Law. "Lex Renaissance". 6, No. 1, (2021): 465-480.
- Jerman, Heri. Pemulihan Aset Hasil Kejahatan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. "DiH Jurnal Ilmu Hukum". 13, No. 25, (2017): 149-161.
- Pridol, Jhon dan Wijaya, Firman. Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset yang Bukan Milik Negara. "Jurnal Hukum Adigama" 2, No. 2 (2019): 1-20.
- Putra, Beni. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. "Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian" 2, No. 8, (2023): 333-352.
- Saputra, Refki. Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. "Jurnal Anti Korupsi" 3, No. 1, (2017): 115-130.
- Sosiawan, Ulang Mangun. Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. "Jurnal De Jure" 20, No. 4, (2020): 587-604.
- Sulaksono, Satriawan, et.al. Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tercampur Dengan Aset Pelaku. "Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS" 8, No. 1 (2019): 107-119.
- Whardani, Indah Kusuma. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam *Forex Trading* Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di PT. Finex Berjangka). "Jurnal Lex Librum" 3, No. 01 (2016): 447-464.

Tesis

- Urrutab, Muhammad Rafi. "Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Perspektif Due Process of Law". Thesis, Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, (2023)

Website

- <https://finance.detik.com/fintech/d-6548175/ombudsman-17-kasus-investasi-bodong-trading-forex-bikin-rugi-rp-63-m>, diakses pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 14.06 WIB
- <https://m.lampost.co/berita-665-orang-jadi-korban-investasi-bodong-trading-forex-di-metro.html>, diakses pada tanggal 7 Januari 2024 Pukul 16.36 WIB
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220325104742-17-325954/gawat-satu-kampung-tertipu-forex-ada-fakta-mengejutkan>, diakses pada tanggal 7 Januari 2024 Pukul 16.26 WIB